



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 21 Oktober 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 20XX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/20X, tertanggal 26 Oktober 20XX;

Halaman 1 dari 10 hal.
Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Badung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 1. ANAK, Perempuan, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir, Denpasar 23 April 20XX;
Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Termohon sering menghambur-hamburkan uang yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering berlaku kasar terhadap Pemohon;
 - c. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak dan Termohon;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan 2014, dimana Pemohon mengajak Termohon ke kediaman orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon, tetapi masalah yang dihadapi tidak kunjung selesai;
5. Bahwa setelah percekocokan tersebut Termohon langsung meninggalkan Pemohon dan telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10
Put. No.0213/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam berita acara hutang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/20X, tanggal 26 Oktober 20XX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Februari 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10
Put. No.0213/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi pernah rukun kembali karena Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 10
Put. No.0213/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama di Kelurahan Tuban;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak pertengahan tahun 2014, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi pernah rukun kembali karena Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 10
Put. No.0213/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak awal tahun 2014 karena Termohon sering menghambur-hamburkan uang yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berlaku kasar terhadap Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kurang memberikan kasih sayang terhadap anak dan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2014 sampai sekarang dan tidak lagi diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 10
Put. No.0213/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukan akta yang mempunyai nilai pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon mempunyai kualitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Sepihak, secara materil bukti tersebut menjelaskan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 5 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat atas pengetahuan sendiri, secara materil keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 10
Put. No.0213/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Termohon saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena sejak pertengahan tahun 2014 sudah bepisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak pertengahan tahun 2014, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10
Put. No.0213/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang pengucapan ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan

Hal. 9 dari 10
Put. No.0213/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nughroho, S.H.I., S.Pd.Si., sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Subiyanto Nughroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 700.000,-

Biaya redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 796.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10
Put. No.0213/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)